



 <p><b>PENGADILAN TINGGI KUPANG</b>  Jalan Raya El Tari No.2  Telp (0380) 826216 Fax 0380 826216  Website : <a href="http://www.pt-kupang.go.id">www.pt-kupang.go.id</a>  e-mail <a href="mailto:pengadilan_tinggi_kupang@yahoo.com">pengadilan_tinggi_kupang@yahoo.com</a>  Kupang NTT 85111</p>	<b>Nomor Dokumen</b>	W26-U/ /OT.00/1/2023	
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	03 Januari 2023	
	<b>Tanggal Revisi</b>	-	
	<b>Revisi Ke</b>	-	
	<b>Tanggal Efektif</b>	03 Januari 2023	
	<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang  Dr. H. Siswandriyono, SH.M.Hum.	
	<b>SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK</b>		

<b>Dasar Hukum :</b> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. PP Nomor 61 Tahun 2010 3. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2010; 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010; <b>Keterkaitan :</b> 1. SOP Kepaniteraan Hukum 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Perdata 4. SOP Kepaniteraan TIPIKOR 5. SOP Sub Bagian TU dan RT Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 90 Tahun 2021 dan ketentuan aturan lainnya.	<b>Kualifikasi :</b> 1. S-1 (Strata satu) 2. D-III, SLTA dan sederajat  <b>Peralatan/Perlengkapan :</b> 1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Buku register  <b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
---	---

N O	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		Atasan PPID	PPID atau pejabat lain	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Dalam hal atasan PPID digugat sengketa informasi di komisi informasi, PTUN dan Mahkamah Agung, atasan PPID dapat menunjuk PPID atau pejabat lain sebagai kuasa			ATK Formulir	Menyesuaikan	Surat penunjukan kuasa mewakili
2.	PPID atau pejabat lain yang ditunjuk, melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID			ATK Formulir	Menyesuaikan	Dokumen laporan proses penanganan perkara
3.	PPID mengunggah putusan sengketa informasi kedalam e-LID			ATK Formulir	Menyesuaikan	Putusan hasil sengketa